



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 255/Pid.B/2023/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andri Soleman Alias Andri;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Mata Cina RT 002 RW 002 Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Soleman Alias Andri ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II A Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. Nurbaya Mony, SH.MH 2. Alfred Victor Tutupary, SH.C.CL 3. Victor Alfredo Tala, SH.MH, Adalah Anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura berkantor di Jalan Ir M. Putuhena Kampus Unpatti Poka Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/LBH & KH.FH/SK/V/2023 tanggal 31 Mei 2023

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 24 Agustus 2023, Nomor : 225/PEN.PID/2023/PN.Amb., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tertanggal 24 Agustus 2023, Nomor : 225/Pen.Pid/2023/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa Andri Soleman beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2009, NOMOR REG. PDM / Ambon / EKU / 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **ANDRI SOLEMAN alias ANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‘Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara’ sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI SOLEMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari
 - Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna pada casing belakang berwarna biru tua, layer warna hitam dan kondom berwarna hitam

Halaman 2 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2026 warna pada casing belakang berwarna biru muda, layer warna hitam dan kondom berwarna corak ungu, putih, kuning

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BNI dengan nomor 1946 3404 1064 1323
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BRI GPN JTP 1068 12/20

Dikembalikan kepada terdakwa a.n ANDRI SOLEMAN

4. Membebaskan kepada terdakwa **ANDRI SOLEMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hiukum telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2023 NOMOR REG. PERK. : PDM-86/Ambon/012009/Ep., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

c. Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANDRI SOLEMAN pada bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Lorong Rumah Tingkat Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon **Dengan sengaja Terdakwa ANDRI SOLEMAN menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online dengan cara Terdakwa melakukan deposito melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa ke nomor situs online atas nama ADREW dan rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening situs online atas nama DERLANDA.
- Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel Online pun dating dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL,KLE maupun AKLE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk memasang angka-angka tersebut baru kemudian pembeli memberikan uangnya kepada Terdakwa namun ada juga pembeli yang langsung membayarkian uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs online milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para pembeli memasang angka tersebut, terdakwa kana memasang angka-angka yang sudah dipesan para pembeli tersebut ke situs judi online **KONGDOM**, dan jika angka yang Terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang pembeli, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian, kemudian Terdakwa akan melakukan *withdraw* atau penarikan secara online dari situs tersebut yang secara otomatis uang hadiah tersebut akan masuk ke rekening BNI atau BRI milik Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk mengambil uang hadiah tersebut dan diberikan kepada pembeli.
- Bahwa dari Penjualan togel online tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, dari pemasangan 2 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,- dari pemasangan 3 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- dari pemasangan 4 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 terdapat beberapa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain sebagai berikut:
 1. Uang Tunai sebesar Rp.331.000,- yang terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar.
 2. 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A 10 warna pada chasing belakang berwarna biru tua, layar warna hitam, dan kondom warna hitam.
 3. 1 buah handphone merek Vivo tipe V2026 warna pada chasing belakang berwarna biru muda, layar warna hitam dengan kondom berwarna corak ungu,putih,kuning
 4. 1 buah kartu ATM debit Bank BNI dengan nomor 1946 34041064 1323
 5. 1 buah kartu ATM debit Bank BRI GPN JTP 1068 12/20

Halaman 4 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANDRI SOLEMAN pada bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Lorong Rumah Tingkat Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **tampa mendapat ijin TERDAKWA dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online dengan cara Terdakwa melakukan deposito melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa ke nomor situs online atas nama ADREW dan rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening situs online atas nama DERLANDA.
- Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel Online pun dating dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL,KLE maupun AKLE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk memasang angka-angka tersebut baru kemudian pembeli memberikan uangnya kepada Terdakwa namun ada juga pembeli yang langsung membayarkan uang untuk dipasangkan nomor ke dalam akun situs online milik Terdakwa.
- Bahwa setelah para pembeli memasang angka tersebut, terdakwa kana memasang angka-angka yang sudah dipesan para pembeli tersebut ke situs judi online **KONGDOM**, dan jika angka yang Terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang pembeli, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian, kemudian Terdakwa akan melakukan *withdraw* atau penarikan secara online dari situs tersebut yang secara otomatis uang hadiah tersebut akan masuk ke rekening BNI atau BRI milik Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk mengambil uang hadiah tersebut dan diberikan kepada pembeli.
- Bahwa dari Penjualan togel online tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, dari pemasangan 2 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Rp.20.000,- dari pemasangan 3 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- dari pemasangan 4 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan.

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 terdapat beberapa barang bukti yang berhasil di amankan antara lain sebagai berikut;
 1. Uang Tunai sebesar Rp.331.000,- yang terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar.
 2. 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A 10 warna pada chasing belakang berwarna biru tua, layar warna hitam, dan kondom warna hitam.
 3. 1 buah handphone merek Vivo tipe V2026 warna pada chasing belakang berwarna biru muda, layar warna hitam dengan kondom berwarna corak ungu,putih,kuning
 4. 1 buah kartu ATM debit Bank BNI dengan nomor 1946 34041064 1323
 5. 1 buah kartu ATM debit Bank BRI GPN JTP 1068 12/20

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROLAND RIRY alias OLAND**,
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perjudian.
- Bahwa kejadian hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, di Kudamati.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melakukan patroli di seputaran Kudamati.
- Bahwa kemudian sesampainya di kompleks rumah tingkat tepatnya di pinggir jalan, terlihat Masyarakat sedang berkumpul dan ternyata mereka sedang melakukan judi togel online.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang judi online.
- Bahwa menurut terdakwa menjual togel online dengan cara, terdakwa yang sudah mengetahui bahwa terdakwa melakukan penjualan togel online mengirimkan sejumlah angka.
- Bahwa baik itu AK,LE,AKL,KLE maupun AKLE ke nomor whatsapp terdakwa.
- Bahwa akan tetapi ada juga sebagian yang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasangan.
- Bahwa kemudian terdakwa memasang nomor atau angka tersebut ke situs judi online.
- Bahwa situs KINGDOMTOTO ini terdaftar pada handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya jika angka atau nomor yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli akan dapat hadiah.
- Bahwa Hadiahnya berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian.
- Bahwa setelah itu terdakwa akan melakukan penarikan dari situs judi yang telah masuk di rekening terdakwa.
- Bahwa yang sebelumnya terdakwa sudah mendaftarkan nomer rekening terdakwa di situs tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang tersebut dengan menggunakan ATM.
- Bahwa kemudian diserahkan kepada pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian atau penjualan judi online ini sekitar lima bulan.
- Bahwa hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kemanapun karena terdakwa adalah agen.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan atau perjudian togel online.

Halaman 7 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FAUZI ATAMIMI,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perjudian.
- Bahwa kejadian hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, di Kudamati.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melakukan patroli di seputaran Kudamati.
- Bahwa kemudian sesampainya di kompleks rumah tingkat tepatnya di pinggir jalan, terlihat Masyarakat sedang berkumpul dan ternyata mereka sedang melakukan judi togel online.
- Bahwa Selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang judi online.
- Bahwa baik itu AK,LE,AKL,KLE maupun AKLE ke nomor whatsapp terdakwa.
- Bahwa akan tetapi ada juga sebagian yang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasangan.
- Bahwa kemudian terdakwa memasang nomor atau angka tersebut ke situs judi online.
- Bahwa situs KINGDOMTOTO ini terdaftar pada handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya jika angka atau nomor yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli akan dapat hadiah.
- Bahwa Hadiahnya berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian.
- Bahwa setelah itu terdakwa akan melakukan penarikan dari situs judi yang telah masuk di rekening terdakwa.
- Bahwa yang sebelumnya terdakwa sudah mendaftarkan nomer rekening terdakwa di situs tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara melakukan penjualan judi togel online.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh temannya mendaftar di situs KINGDOMTOTO sekitar lima bulan yang lalu.

Halaman 8 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran terdakwa dalam perjudain togel online sebagai penjual dan bandar permainan judi.
- Bahwa Yang menyediakan permainan judi togel online adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mempunyai dua nomor rekening yang didaftarkan di situs KINGDOMTOTO yaitu nomor rekening BNI dan nomor rekening BRI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan bervariasi dari penjualan judi togel online.
- Bahwa Jika pemasangan 1000, 2 angka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000, sedangkan untuk 3 angka terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000 sedangkan untuk 4 angka terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel online tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari

Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna pada casing belakang berwarna biru tua, layer warna hitam dan kondom berwarna hitam

1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2026 warna pada casing belakang berwarna biru muda, layer warna hitam dan kondom berwarna corak ungu, putih, kuning

1 (satu) buah kartu ATM debit bank BNI dengan nomor 1946 3404 1064 1323

1 (satu) buah kartu ATM debit bank BRI GPN JTP 1068 12/20

Menimbang, bahwanterhadap barang bukti terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidaklah menghadirkan saksi yang meringankannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online dengan cara terdakwa melakukan deposito melalui rekening bank BNI milik Terdakwa ke nomor situs online atas nama ADREW dan rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening situs online atas nama DERLANDA
- Bahwa benar para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel Online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk memasang angka-angka tersebut baru kemudian pembeli memberikan uangnya kepada Terdakwa namun ada juga pembeli yang langsung membayarkan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs online milik Terdakwa,
- Bahwa benar setelah para pembeli memasang angka tersebut, Terdakwa akan memasang angka-angka yang sudah dipesan para pembeli tersebut ke situs judi online **KINGDOM**, dan jika angka yang Terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang pembeli maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian, kemudian Terdakwa akan melakukan *withdraw* atau penarikan secara online dari situs tersebut yang secara otomatis uang hadiah tersebut akan masuk ke rekening BNI atau BRI milik Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk mengambil uang hadiah tersebut dan diberikan kepada pembeli.
- Bahwa benar dari penjualan togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan, dari pemasangan 2 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,-, dari pemasangan 3 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-, dari pemasangan 4 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan terdakwa melanggar dakwaan Alternatif KEDUA yaitu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Andri Soleman yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dilakukan "tanpa mendapat izin" adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan di benarkan oleh terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang (pihak yang berwajib);

Menimbang, bahwa terdakwa juga ternyata tidak dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan para terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan tahu akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis toto gelap/togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana saksi ROLAND RIRI dan saksi FAUZI ATAMIMI mengetahui tentang peristiwa perjudian / penjualan togel online yang dilakukan oleh terdakwa **ANDRI SOLEMAN** yakni awalnya kami mendapatkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/170/V/RES.1.24./2023, Berdasarkan surat perintah tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian. Saat itu kami sedang melakukan patrol di daerah Kudamati sekitar pukul 23.00 Wit. Tepatnya di depan rumah tingkat di tempat penjualan BBM, terdakwa melakukan penjualan judi togel online dan saat penangkapan terdakwa sementara melakukan pemasangan nomor yang

Halaman 12 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh pembeli, kemudian terdakwa masukkan ke situs judi togel **KINGDOMTOTO**.

Penjualan judi togel online ini diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa dan yang mengetahui bahwa terdakwa menjual togel online, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum antara lain:

Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online dengan cara terdakwa melakukan deposito melalui rekening bank BNI milik Terdakwa ke nomor situs online atas nama ADREW dan rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening situs online atas nama DERLANDA. Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel Online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk memasang angka-angka tersebut baru kemudian pembeli memberikan uangnya kepada Terdakwa namun ada juga pembeli yang langsung membayarkan uang untuk dipasangkan nomor ke dalam akun situs online milik Terdakwa. Bahwa setelah para pembeli memasang angka tersebut, Terdakwa akan memasang angka-angka yang sudah dipesan para pembeli tersebut ke situs judi online **KINGDOMTOTO**, dan jika angka yang Terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang pembeli maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian, kemudian Terdakwa akan melakukan *withdraw* atau penarikan secara online dari situs tersebut yang secara otomatis uang hadiah tersebut akan masuk ke rekening BNI atau BRI milik Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk mengambil uang hadiah tersebut dan diberikan kepada pembeli. Bahwa dari penjualan togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan, dari pemasangan 2 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,-, dari pemasangan 3 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.200.000,- dari pemasangan 4 angka dengan besaran Rp.1000 Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan. Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang di jatuhkan lebih lama dari penahanan yang di jalani oleh terdakwa, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SOLEMAN alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan sengaja tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI SOLEMAN** dengan pidana penjara selama penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan No.255/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari
- Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna pada casing belakang berwarna biru tua, layer warna hitam dan kondom berwarna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2026 warna pada casing belakang berwarna biru muda, layer warna hitam dan kondom berwarna corak ungu, putih, kuning

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BNI dengan nomor 1946 3404 1064 1323
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BRI GPN JTP 1068 12/20

Dikembalikan kepada terdakwa a.n ANDRI SOLEMAN

6. Membebaskan kepada terdakwa ANDRI SOLEMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami : MARTHA MAITIMU.SH sebagai Hakim Ketua, HELMINSOMALAY, SH.MH dan LUTFI ALOZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIJAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri S.Pentury, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon , serta terdakwa tersebut dengan di dampingi penasihat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON SHRIVER, S.H.

MARTHA MAITIMU, SH

HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH